



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

	
---	---

- Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Harta Kekayaan

	
---	---

Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 798);

6. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota ~~Balikpapan~~ Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

	
---	---

1. Ketentuan angka 5 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Istri/Suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat dan/atau anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya dari Penyelenggara Negara dan/atau Istri/Suami.
8. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh



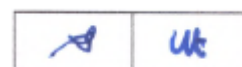
Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memegang jabatannya.

9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
10. e-LHKPN adalah penyampaian LHKPN secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi.
11. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengoordinasikan LHKPN.
12. Tanda Terima adalah dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik yang diberikan oleh Komisi kepada Penyelenggara Negara sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan LHKPN secara lengkap kepada Komisi.
13. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara dan/atau Komisi kepada publik.
14. Administrator Instansi adalah pegawai yang ditunjuk untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
15. Administrator Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerja.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga ~~Pasal 2~~ berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

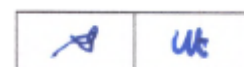
- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Wali Kota;



- b. wakil Wali Kota;
 - c. ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - d. direksi, dewan pengawas, dan pejabat struktural lainnya pada badan usaha milik Daerah serta anak perusahaan badan usaha milik Daerah;
 - e. direktur rumah sakit Daerah;
 - f. pejabat struktural pada Perangkat Daerah;
 - g. pejabat pembuat komitmen;
 - h. auditor;
 - i. pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah;
 - j. pengelola pengadaan barang/jasa;
 - k. staf khusus;
 - l. ajudan; dan
 - m. bendahara.
3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Komisi pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - d. masih menjabat.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak:
 - a. saat pengangkatan pertama;
 - b. berakhirnya jabatan atau pensiun; atau
 - c. pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun,sebagai Penyelenggara Negara.

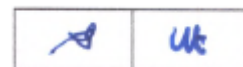


- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (5) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan Harta Kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara Negara.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Negara akan menerima hasil verifikasi administratif dari Komisi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak LHKPN disampaikan oleh Penyelenggara Negara yang hasilnya berupa lengkap atau belum lengkap.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lengkap, Komisi menyampaikan tanda terima melalui surat elektronik kepada Penyelenggara Negara bahwa dokumen yang disampaikan lengkap.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Komisi menyampaikan pemberitahuan melalui surat elektronik kepada Penyelenggara Negara mengenai dokumen yang harus diperbaiki dan/atau dilengkapi.
- (4) Apabila Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan perbaikan dan/atau kelengkapan dokumen LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan.
- (5) Apabila batas waktu akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ~~(2)~~ jatuh pada hari libur, penyampaian perbaikan dan/atau kelengkapan dokumen LHKPN dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (6) Apabila Penyelenggara Negara tidak memperbaiki



dan/atau melengkapi LHKPN sesuai waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) maka LHKPN yang disampaikan Penyelenggara Negara dinyatakan tidak lengkap dan Penyelenggara Negara dianggap tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pelaporan LHKPN.

- (7) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LHKPN dinyatakan lengkap, Penyelenggara Negara akan menerima Tanda Terima dari Komisi.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

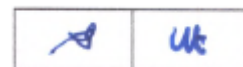
Pasal 6

- (1) LHKPN yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diumumkan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak disampaikannya tanda terima dari Komisi.
- (2) LHKPN yang dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) diumumkan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak dinyatakan tidak lengkap.
- (3) Pengumuman LHKPN yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan LHKPN yang dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik melalui laman resmi Komisi dan/atau media Pengumuman resmi Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e sampai dengan huruf m yang melanggar



ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dan Pasal 4 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis; dan/atau
- b. hukuman disiplin tingkat ringan sampai dengan berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e sampai dengan huruf m yang tidak melakukan input secara elektronik melalui laman resmi Komisi pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id atau tidak menyampaikan LHKPN sampai dengan batas waktu yang ditentukan dikenakan pengurangan tambahan penghasilan pegawai sebesar 10% (sepuluh persen) pada bulan berjalan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal ...

WALI KOTA BALIKPAPAN,

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

.....



BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

.....

	
---	---